

**IMPLIKASI HUKUM PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN
ALAT BUKTI SEBAGAI OBJEK PERKARA PRAPERADILAN
PASCA PUTUSAN MAHAKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 21/PUU-XII/2014
(Studi Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2022/PN Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

**MUHAMMAD YASIN ALI GEA
19.840.0102**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/11/23

**IMPLIKASI HUKUM PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN
ALAT BUKTI SEBAGAI OBJEK PERKARA PRAPERADILAN
PASCA PUTUSAN MAHAKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 21/PUU-XII/2014
(Studi Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2022/PN Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas
Hukum Universitas Medan Area

OLEH:

**MUHAMMAD YASIN ALI GEA
19.840.0102**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/11/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implikasi Hukum Penetapan Tersangka Berdasarkan Alat
Bukti Sebagai Objek Perkara Praperadilan Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 (Studi
Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2022/PN Mdn)

Nama : Muhammad Yasin Ali Gea

N P M : 19.840.0102

Fakultas : Hukum

Bidang : Keadanaan

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Arie Kartika, S.H., M.H


Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Hukum




Nur Ramadhan, S.H., M.H


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah atau etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain ya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 8 September 2023



MUHAMMAD YASIN ALI GEA
NPM: 19.840.0102



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD YASIN ALI GEA

NPM : 198400102

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi


demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Implikasi Hukum Penetapan Tersangka Berdasarkan Alat Bukti Sebagai Objek Perkara Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 (Studi Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2022/PN Mdn)**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data(database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 15 September 2023

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD YASIN ALI GEA
19.840.0102

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : MUHAMMAD YASIN ALI GEA
Tempat/tgl lahir : Medan, 20 April 2002
Alamat : Jl. Gaperta Ujung, LK. V No. 23
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Ali Yusran Gea
Ibu : Jamiati
Anak ke : 2 dari 2 bersaudara

3. Pendidikan

SD MUHAMMADIYAH 31 MEDAN : 2007-2013
SMP KARTIKA 1-2 MEDAN : 2013-2016
SMA PANCA BUDI MEDAN : 2016-2019
UNIVERSITAS MEDAN AREA : 2019-2023

Abstrak

IMPLIKASI HUKUM PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN ALAT BUKTI SEBAGAI OBJEK PERKARA PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014 (Studi Putusan Nomor 41/Pid.pra/2022/PN Mdn)

Oleh:
MUHAMMAD YASIN ALI GEA
19.840.0102
HUKUM KEPIDANAAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menetapkan norma baru yaitu penetapan tersangka berdasarkan alat bukti sebagai objek perkara praperadilan salah satunya putusan Nomor 41/Pid.Pra/2022/PN Mdn yang objeknya adalah Penetapan Tersangka oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap materi pengujian tersebut hanya menilai aspek formil yaitu apakah terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak masuk kedalam materi pokok perkara. Permasalahan difokuskan terhadap bagaimana implikasi hukum terhadap Penetapan Tersangka sebagai objek Praperadilan dengan mengkaitkan dengan pertimbangan hakim putusan Nomor 41/Pid.Pra/2022/PN Mdn dan menilai kewenangan hukum oleh pengadilan untuk mengadili perkara praperadilan yang objeknya adalah penetapan tersangka. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa timbulnya norma baru terhadap objek perkara Praperadilan khususnya Penetapan Tersangka berdasarkan alat bukti belum mengakomodir jaminan terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana tujuan dibentuknya Lembaga Praperadilan. Ketidakpastian terhadap kewenangan dan prosedur permohonan perkara yang ada, praperadilan dianggap belum mengakomodir jaminan perlindungan upaya paksa terhadap penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum yang berakibat timbulnya kerugian Hak Asasi Manusia seseorang.

Kata Kunci : Alat Bukti, Mahkamah Konstitusi, Penetapan Tersangka, Praperadilan.

Abstract

**LEGAL IMPLICATIONS OF THE DETERMINATION OF SUSPECT
BASED ON EVIDENCE ALERT AS OBJECTS OF PRETRIAL LITIGATION
AFTER THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER
21/PUU-XII/2014 (Study of Decision No. 41/Pid.pra/2022/PN Mdn)**

By

**MUHAMMAD YASIN ALI GEA
19.840.0102
CRIMINAL LAW DEPARTEMENT**

Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014 establishes a new norm where the suspects' determination is based on evidence as the object of the pretrial case. One of which is decision Number 41/Pid.Pra/2022/PN Mdn, the object is the Determination of Suspects by the North Sumatra Regional Police based on that material test. It only assesses the formal aspect, namely whether there are 2 (two) valid pieces of evidence and are not in to the primary material of the case. The problem was focused on the legal implications of determining the suspect as a pretrial object by relating it to the judge's considerations in decision Number 41/Pid. Pra/2022/PN Mdn and assessed the legal authority of the court to try pretrial cases whose object was the determination of a suspect. The type of legal research used was normative juridical. The research results showed that the emergence of new norms regarding the objects of Pretrial cases, especially the determination of suspects based on evidence, had not accommodated guarantees for human rights as intended by the establishment of the Pretrial Institution. Uncertainty regarding the existing authority and procedures for requesting cases, Pretrial was deemed not to accommodate the guarantee of protection against coercive measures against the determination of suspects by law enforcement officials, resulting in detriment to a person's human rights.

Keywords: Evidence, Constitutional Court, Determination of Suspect, Pretrial.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji serta syukur penulis haturkan kepada Allah SWT tuhan semesta alam yang terus memberikan kenikmatan iman, kenikmatan waktu, serta kenikmatan ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan pembelajaran yang sangat penting dan bernilai bagi penulis sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmu yang didapatkan selama proses pembelajaran sehingga diharapkan penulisan ini dapat memberikan kemudahan serta manfaat khususnya terhadap pembaca untuk menginterpretasikan materi yang disusun dalam skripsi ini.

Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implikasi Hukum Penetapan Tersangka Berdasarkan Alat Bukti Sebagai Objek Perkara Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puu-Xii/204 (Studi Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2022/Pn Mdn” Penulisan skripsi merupakan bentuk pertanggungjawaban akhir dan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah tujuan akhir dari proses belajar karena hakikatnya belajar adalah sesuatu kegiatan yang tidak adat batasnya.

Dengan penuh kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sangat mendalam kepada Orang Tua yang selalu ingin penulis banggakan dan bahagiakan yaitu, Ibunda tercinta Jamiati serta Ayahanda tercinta Ali Yusran Gea karena dengan berhasil memberikan kesempatan kepada Ananda untuk dapat menentukan arah pandang penghidupan menjadi manusia yang sesuai dengan prinsip hidup yang selalu dipegang oleh keluarga yaitu menjadi manusia yang berilmu serta bermanfaat untuk ummat dan masyarakat, sebagai anak terakhir dari dua bersaudara penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada kakak tercinta Annisa Ali Gea yang telah memberikan semangat moral untuk juga dapat menyelesaikan studi Strata I bidang ilmu hukum, atas doa dan dukungan yang diberikan oleh keluarga besar penulis bersyukur dan menambah semangat moral dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, hambatan, serta kendala dalam proses penyelesaiannya, oleh sebab itu terhadap bimbingan, dukungan serta bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area beserta jajarannya, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area beserta jajarannya, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., MH selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus merupakan Pembimbing II yang telah meluangkan ilmu, waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbingan, bantuan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H, Selaku Kepala Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus merupakan Pembimbing I yang telah meluangkan dan memberikan ilmu, waktu, serta tenaganya dalam memberikan bimbingan, bantuan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H, selaku Kepala Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah meluangkan dan memberikan ilmu, waktu, serta tenaganya dalam memberikan bimbingan, bantuan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
7. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
8. Bapak Dr. Ali Yusran Gea, S.H., M.Kn., M.H selaku Dewan Pembina Pondok Konstitusi & Law Firm Dr. Ali Yusran Gea, S.H.,M.Kn.,M.H yang

telah memberikan ilmu serta pandangannya terkait permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini;

9. Bapak Dr. Edward, S.H., M.H selaku Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan izin serta kesempatan kepada penulis sebagai narasumber untuk memperkuat argumentasi skripsi penulis;
10. Bapak Khamozharo Waruwu, S.H., M.H selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan izin serta kesempatan kepada penulis sebagai narasumber untuk memperkuat argumentasi skripsi penulis;
11. Sahabat Klinis Explisit Reborn Indah Vebiola Sinuhaji, Josias Daniel Hamonangan Sitinjak, Jos Efraim Simatupang, Nadila Agustia Nasution, Nur Muniifah, Putri Marwin Tanjung dan Zilfikri yang telah bersama-sama memberikan semangat dan dukungan satu sama lain untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Sahabat seperjuangan Kerad Snake Andi Farras Thariq Hasibuan, Fadhil Zhuairsyah, Fahmi Jasmed, Ilham Ramadhan Sirait, Muhammad Ferry Hanafi, Muhammad Daffa, dan Syafiq Achmad Daffa yang telah bersama-sama menyempatkan diri dan waktu untuk bertukar pikiran, pandangan, serta pengharapan untuk mempersiapkan diri dimasa yang akan datang;
13. Rekan dan Kolega Mahasiswa Stambuk 2019 Reguler B terkhusus Reg B-2 yang telah bersama-sama mengikuti perkuliahan di Universitas Medan Area;
14. Terakhir kepada seluruh saudaraku, sahabat-sahabat terbaik, serta teman-teman yang juga sama-sama mengabdikan yang terbaik untuk sebuah karya yang insyaallah berguna terhadap perkembangan hukum khususnya peradilan pidana di Indonesia.

Semoga harapan yang kita punya dapat diraih bersama dan terus dikejar serta diwujudkan melalui ilmu yang didapatkan serta dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan peruntukan ilmu yang ditekuni.

Akhirul kalam, dalam perjuangan khususnya menuntun ilmu yakinilah satu prinsip *La Takhaf Wa La Tahzan. Innallaha Ma'ana* yang artinya jangan kita takut jangan juga kita ragu-ragu karena Allah pasti membersamai setiap langkah

perjuangan. *Fastabiqul Khairat Wassalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh*

Medan, September 2023
Penulis

MUHAMMAD YASIN ALI GEA
Npm. 19.840.0102




DAFTAR ISI

Abstrak	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum tentang Tujuan Hukum	14
2.1.1 Keadilan Hukum.....	15
2.1.2 Kepastian Hukum.....	17
2.1.3 Kemanfaatan Hukum.....	18
2.2 Tinjauan Umum tentang Praperadilan	19
2.2.1 Pengertian Praperadilan.....	19
2.2.2 Tujuan Praperadilan.....	23
2.2.3 Kewenangan Praperadilan.....	26
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	28
2.3.1 Pengertian Pembuktian.....	28
2.3.2 Sistem atau Teori Pembuktian.....	31
2.3.3 Alat Bukti Dan Barang Bukti.....	37
2.4 Tinjauan Umum tentang Tersangka	43
2.4.1 Pengertian Tersangka.....	43
2.4.2 Hak-hak Tersangka.....	44

BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	47
3.1.1 Waktu Penelitian.....	47
3.1.2 Tempat Penelitian	48
3.2 Metodologi Penelitian.....	48
3.2.1 Jenis Penelitian.....	48
3.2.2 Jenis Data.....	49
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.2.4 Analisis Data.....	51
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
4.1 Implikasi Hukum Terhadap Penetapan Tersangka berdasarkan alat bukti Sebagai Objek Perkara Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.....	53
4.1.1 Pengaturan Hukum Praperadilan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).....	53
4.1.2 Pengaturan Hukum Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.....	59
4.1.3 Akibat Hukum Penetapan Tersangka Berdasarkan alat bukti sebagai Objek Perkara Praperadilan	62
4.2 Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Penetapan Tersangka sebagai objek Praperadilan berdasarkan putusan Nomor 41/Pid.Pra/2022/PN Mdn	72
4.2.1 Identitas Pemohon.....	72
4.2.2 Identitas Termohon	73
4.2.3 Kronologis dan Fakta Hukum Perkara Praperadilan putusan Nomor 41/Pid.Pra/2022/PNMedan.....	74
4.2.4 Objek Perkara Praperadilan putusan Nomor 41/Pid.Pra/2022/PN Mdn.....	88

4.2.5 Alasan Permohonan Praperadilan.....	88
4.2.6 Analisis hukum terhadap putusan Nomor 41/Pid.Pra/2022/PN Mdn.....	90
4.3 Kewenangan hukum oleh Pengadilan terhadap penetapan tersangka sebagai objek perkara Praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi.....	94
BAB V PENUTUP.....	97
5.1 SIMPULAN.....	97
5.2 SARAN.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN.....	105



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara dengan bentuk kesatuan yang menjalankan organ negaranya dengan didasarkan oleh hukum, artinya adalah seluruh elemen dalam negara baik itu rakyat, pemerintah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus tunduk dan patuh terhadap hukum itu sendiri. Lahirnya konsepsi negara hukum tersebut merupakan bentuk perlawanan atau reaksi terhadap sebuah pemerintah yang menjalankan negara dengan otoriter dan absolut yang tidak melindungi keberadaan Hak Asasi Manusia masyarakatnya. Pengertian secara umum negara hukum adalah sebuah negara yang perbuatan pemerintahan ataupun rakyatnya disandarkan kepada hukum dalam rangka mencegah timbulnya tindakan kesewenang-wenangan oleh pihak pemerintah (penguasa) dan tindakan bebas yang tidak dikontrol menurut kehendaknya sendiri menurut kehendak rakyat itu sendiri.¹

Menurut A.V. Dicey seorang Ahli Hukum Tata Negara dari Inggris berpandangan suatu negara hukum harus mengkehendaki kekuasaan yang dikontrol dan kewenangannya dibatasi oleh aturan hukum (*rule of law*), dengan bentuk dan unsur sebagai berikut :²

- a. *Supremacy of Law*, artinya didalam suatu negara yang memiliki dan mempunyai kekuasaan penuh adalah hukum atau dikenal dengan adanya kedaulatan hukum;

¹ Tumian Lian Daya Purba, "Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka", *Papua Law Jurnal*, Vol. 1 No. 2 (May, 2017), hal. 254

² Charles Simabura, "Membangun Sinergi Dalam Pengawasan Hakim", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 2 (Juli, 2009), hal. 43

- b. *Equality Before the Law*, artinya dalam memberikan dan menjalankan hukum seluruh masyarakat mendapatkan kedudukan yang sama dan tanpa pengecualian sedikitpun dihadapan hukum, baik itu masyarakat biasa ataupun masyarakat yang memegang jabatan diruang lingkup kekuasaan manapun;
- c. *Constitution Based on Individual Rights*, artinya yang menjadi sumber terhadap perlindungan hak asasi manusia adalah konstitusi yang didalamnya dimuat secara tegas dan lugas serta wajib dilindungi dan dipatuhi oleh negara.

Menempatkan hukum sebagai nilai tertinggi di suatu negara memiliki tujuan untuk mengawasi kekuasaan yang absolut, serta menghindari kesewenang-wenangan lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dapat terlihat pada proses penegakkan hukum saat ini, penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum sering dilakukan dengan upaya paksa yang berujung pada adanya dugaan “kriminalisasi” (*malicious prosecution*) sehingga menciderai nilai-nilai negara hukum dan jaminan hak kesamaan di mata hukum (*Equality Before the Law*).

Terdapat satu lembaga yang dibentuk pada tahun 1981 dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang umumnya dikenal dengan KUHAP, lembaga tersebut memiliki fungsi untuk menguji sebuah keabsahan upaya paksa oleh aparat penegak hukum yang melakukan proses penegakkan hukum melanggar jaminan hak asasi manusia dan fungsi tersebut melekat kepada lembaga praperadilan. Walaupun dalam prosesnya lembaga praperadilan masih dianggap belum mampu untuk melindungi

serta kurang efektif untuk menjamin hak asasi manusia warga negara dari tindakan represif aparat penegak hukum tetapi ini merupakan bentuk adanya jaminan dan upaya oleh negara untuk melindungi hak asasi manusia warganya.³

Praperadilan sendiri merupakan suatu lembaga yang baru dibentuk pada peradilan di Indonesia khususnya dalam penegakan hukum. Lembaga praperadilan merupakan lembaga yang berada pada pengawasan pengadilan negeri yang hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem. Hal ini dianggap penting dikarenakan proses peradilan khususnya pidana sendiri terdapat beberapa tahap-tahapan yang didalamnya masih dalam satu rangkaian dan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun rangkaianannya tersebut meliputi proses penegakan hukum yaitu tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang dilakukan di sidang pengadilan oleh aparat penegak hukum.⁴

Wewenang Praperadilan telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkhusus pada BAB X yang mengatur tentang kewenangan oleh pengadilan dalam memeriksa dan mengadili objek praperadilan, khususnya dimulai dari Pasal 77 sampai Pasal 83 dan pada BAB XII mengatur tentang ganti rugi dan rehabilitasi. Sebagaimana diatur didalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lembaga Praperadilan memiliki kewenangan sebagai berikut:⁵

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan;

³ Fachrizal Afandi, “ Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia “, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28 No. 1 (Februari, 2016), hal. 93-106

⁴ Jaholden, *Praperadilan Dan Pembaharuan Hukum Pidana* , (Medan,: CV. AA. RIZKY, 2021), hal. 1

⁵ *Ibid.* hal. 10

2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 77 huruf a apabila dicermati lebih dalam dapat dilihat apabila terhadap pemeriksaan praperadilan oleh pengadilan negeri kewenangannya hanya terbatas kepada memeriksa tidak atau sahnyanya terhadap penahanan dan atau pengungkapan, serta tidak atau sahnyanya penghentian penuntutan dan penghentian penyidikan, hal tersebutlah yang menjadikan lembaga praperadilan oleh hakim hanya terbatas terhadap kewenangan yang ditentukan dalam memeriksa serta memutus dengan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Lembaga praperadilan yang berfungsi untuk menguji keabsahan upaya paksa terhadap proses penegakan hukum menjadi sebuah harapan dapat lebih maksimal untuk melindungi hak asasi manusia, harapan tersebut dapat terlihat pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 tentang uji materi Pasal 77 Kitab Undang-Undang Acara Pidana yang pada pokoknya menguji objek kewenangan dari lembaga praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 77 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut :

Praperadilan menjadi suatu harapan dengan perkembangannya pada tahun 2014 Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji materi tentang Pasal 77 KUHAP seperti pada putusan nomor 21/PUU-XII/2014 tentang objek dari Praperadilan. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memutus bahwa Pasal 77 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan

UNDANG-UNDANG DASAR NKRI 1945 apabila sepanjang penggunaan Pasal tersebut tidak dimaknai atas penyitaan, penggeledahan, dan Penetapan tersangka;

2. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat sepanjang penggunaan Pasal tersebut tidak dimaknai atas penyitaan, penggeledahan, dan Penetapan tersangka.⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadikan Pasal 77 huruf a Hukum Acara Pidana tidak mengikat kedudukannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak dirumuskan terhadap penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 77 huruf a seolah memberikan suatu penambahan kewenangan kepada lembaga praperadilan dengan objek baru yaitu penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 tentang objek dari Praperadilan menginterpretasikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum tetapi belum memiliki sebuah sistem *check and balance system* terhadap upaya paksa penetapan tersangka. Penetapan Tersangka oleh penyidik dapat dilakukan dengan bebas karena belum dimilikinya suatu cara atau mekanisme yang dapat berfungsi sebagai tempat pengujian atas sah atau tidaknya kepemilikan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian (*exclusionary*) terhadap alat bukti yang didapatkan merupakan alat bukti yang didapatkan secara tidak sah seperti di Amerika Serikat. Menurut pemikir dari amerika Adrian Zuckerman dan Paul

⁶ Anang Shophan Tornado dan, Muhammad Hendri Yaanova, *Praperadilan Dan Hakim Tunggal*, (Banjarmasin: PT. Borneo Development Project, 2020), hal. 5

Roberts terdapat beberapa prinsip yang menjadi dasar pentingnya hadir mekanisme pengujian terhadap mendapatkan alat bukti, *pertama, rights protection by the state*. hak yang lahir akibat dalam proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sering kali untuk mencari alat bukti dilakukan dengan cara melanggar nilai-nilai hak asasi manusia dari terduga pelaku tindak pidana. kedua, *deterrence (disciplining the police)* prinsip ini dimaksudkan terhadap alat bukti yang digunakan oleh penyidik dan penyidik dikesampingkan atau dikecualikan agar para penegak hukum baik itu kepolisian ataupun kejaksaan tidak mengulangi perbuatannya. Ketiga, *the legitimacy of the verdict*. Proses acara pidana dalam suatu persidangan harus berdasarkan sistem pidana yang dapat dipercaya dan diyakini oleh masyarakat terhadap suatu sistem peradilan yang baik. Hakim apabila dalam menilai alat bukti yang dihadirkan oleh penyidik dan penuntut umum yang diperoleh oleh Aparat Penegak Hukum secara tidak sah maka secara tidak langsung masyarakat akan meragukan legitimasi dari peradilan pidana itu sendiri dan masyarakat mungkin mengurangi rasa hormatnya kepada peradilan pidana.⁷ oleh sebab itu, Hukum Acara Pidana di Indonesia dalam menerapkan prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidananya tidak dijustifikasi secara penuh dikarenakan tidak adanya suatu lembaga yang dapat menguji perolehan alat bukti oleh aparat penegak hukum di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi dalam pandangannya juga memberikan penilaian bahwa lembaga praperadilan belum berfungsi secara maksimal karena belum menjawab suatu permasalahan yang lahir pada proses pra-ajudikasi. Praperadilan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum hanya bersifat

⁷ Paul Roberts and Adrian Zuckerman, *Criminal Evidence*. (New York: Oxford University Press Inc, reprinted 2008), hal.149-159

post facto yang hanya bersifat formil tidak sampai para proses penyelidikan dan mengedepankan unsur objektif. hal tersebut menjadikan Lembaga Praperadilan hanya terjebak kepada permasalahan yang sifatnya formil serta terbatas kepada permasalahan yang administratif sehingga dapat dikatakan tidak mencemintkan hakekat keberadaan Lembaga Praperadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menambah rumusan baru terhadap kewenangan pranata Praperadilan langsung direaksi oleh Mahkamah Agung dengan memberikan pedoman dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 tahun 2016 yang khusus pada Pasal 2 ayat 2 dan 4 nya mengatur tentang ketentuan objek perkara praperadilan yaitu tidak sah nya penetapan tersangka yang dalam penilaian tidak boleh masuk kepada aspek *materiil* dan hanya menilai aspek *formil*, dengan berdasarkan bukti permulaan yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah selain itu pengujian dapat dilakukan terhadap penyitaan dan penggeledahan yang persidangannya dipimpin oleh satu hakim tunggal dikarenakan pemeriksaan perkaranya yang bersifat singkat dan pemeriksaan hanya aspek formil saja

Penetapan tersangka sebagai objek praperadilan menimbulkan dilema dalam ruang lingkup pembuktian objek perkara penetapan tersangka, pada Pasal 1 point (14) tentang ketentuan umum menjelaskan bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” sehingga untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka diperlukan bukti permulaan yang dapat membuktikan perbuatan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana.

Berkaitan terhadap pembuktian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didalamnya mengatur bagaimana pelaksanaan beracara hukum pidana di pengadilan. Didalam KUHAP tidak diatur secara spesifik yang berkaitan tentang pembuktian, akan tetapi didalam Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus didasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan apabila tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti tersebut maka hakim tidak boleh menghukum terdakwa atas kesalahannya dengan tentu alat bukti yang sah serta adanya keyakinan oleh hakim bahwa terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana yang dituntut, adapun jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :⁸

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.⁹

Bukti permulaan yang dimaksud dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka setidaknya harus didasari oleh 2 bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 (1) KUHAP tersebut, dan selain itu tujuan adanya 2 bukti permulaan adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang dugaan atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran ruang lingkup peristiwa hukumnya.

Salah satu perkara di Pengadilan Negeri Medan dengan putusan No. 41/Pid.Pra/2022/PN Mdn permohonan praperadilan atas penetapan tersangka

⁸ Ali Imran, Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, (Pamulang: UNPAM PRESS, 2019), hal. 3

⁹ Pasal 184 KUHAP

terhadap saudari Kristina dugaan Tindak Pidana Penipuan Jo Tindak Pidana Penggelapan, pada permohonannya pemohon mendalilkan bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa perdata dan bukti yang dihadirkan oleh pihak penyidik yang terdiri dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk tidak membuktikan adanya suatu peristiwa pidana. Namun pihak aparat Penegak Hukum secara paksa menyatakan peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana dengan berdasarkan alat bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memiliki nilai pembuktian didalam kasus tersebut.

Hakim dalam pertimbangan putusannya sepakat dengan argumentasi pemohon bahwa ruang lingkup peristiwa hukum antara saudari Kristina dengan pelapor merupakan ruang lingkup peristiwa perdata dikarenakan adanya perikatan antara pelapor dan terlapor, sehingga timbul hak dan kewajiban yang dibebankan diantara para pihak. Namun hakim Pengadilan Negeri Medan menilai dalil argumentasi permohonan pemohon saudari Kristina sudah masuk kedalam ruang lingkup pembuktian *materiil* sehingga bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang berbunyi “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara“. Sehingga timbul kontroversi dan ketidakpastian hukum antara pembuktian berdasarkan alat bukti dengan kewenangan praperadilan yang diatur didalam Pasal 2 ayat (2) tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Berkaitan dengan Putusan tersebut diatas telah menuai kontroversi adanya Pro dan Kontra dari pakar hukum. Maka dari itu penulis memiliki ketertarikan

untuk menganalisis putusan tersebut. Analisis merupakan suatu metode pemikiran yang mengkaji suatu permasalahan dengan membandingkan permasalahan lain serta dengan teori-teori terkait untuk menghasilkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis ingin mengkaji lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implikasi Hukum Penetapan Tersangka Berdasarkan Alat Bukti sebagai Objek Perkara Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 (Studi Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2022/PN Mdn).”**

1.2 Rumusan masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implikasi hukum terhadap Penetapan Tersangka sebagai perkara objek Praperadilan berdasarkan Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2022/PN Mdn?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Penetapan Tersangka sebagai objek Praperadilan berdasarkan putusan Nomor 41/Pid.Pra/2022/PN Mdn ?
3. Bagaimana kewenangan hukum oleh Pengadilan terhadap penetapan tersangka sebagai objek perkara Praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implikasi terhadap penetapan tersangka sebagai Objek Perkara Praperadilan.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim yang menolak permohonan Praperadilan yang didasari tidak cukup nya alat bukti berdasarkan dalil pemohon.
3. Untuk mengetahui kewenangan hukum oleh pengadilan terhadap penetapan tersangka sebagai objek perkara praperadilan.

1.4 Manfaat Penelitian

Yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai pembuktian khususnya alat bukti dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka sebagai objek Praperadilan.

2. Secara praktis

- a. Sebagai masukan dan tambahan ilmu pengetahuan untuk penulis tentang proses pembuktian berdasarkan alat bukti sebagai objek Praperadilan.

- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan tentang pembuktian dalam Penetapan Tersangka sebagai objek Praperadilan

- c. Sebagai masukan bagi para penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim dalam mengimplementasikan hukum dengan sebenar-

benarnya sehingga melahirkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan khususnya dalam ruang lingkup Praperadilan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan suatu pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area dan diluar Universitas Medan Area, belum ada ditemukan penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi dan tesis yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Jekson Sipayung, 1411803007, Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area dengan judul “Analisis Terhadap Putusan Hakim Praperadilan Di Pengadilan Negeri Medan (Studi Pada Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Medan No. 07/Pra-Pid/2016/PN.Mdn)”. Permasalahan yang dibahas:
 - a. Bagaimanakah perkembangan hukum alasan pengajuan praperadilan dewasa ini?
 - b. Bagaimana akibat hukum jatuhnya putusan hakim terhadap pengajuan praperadilan?
 - c. Bagaimana kebijakan hukum pidana memformulasikan lembaga praperadilan dalam hukum positif Indonesia ditinjau dari perlindungan hak asasi manusia?
2. Frendy Marcopolo Siregar, 168400153, Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul “Pertimbangan Putusan Hakim Praperadilan Mengenai Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka (Studi Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn)”. Permasalahan yang dibahas:

- a. Bagaimana dasar hakim praperadilan mengabulkan permohonan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka?
 - b. Bagaimana akibat hukum yang dijatuhkan oleh putusan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka?
3. Muh. Wali Pratama, B011171371, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar dengan judul “Tinjauan Yuridis Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Pada Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor : 5/Pid.Pra/2018/PN. Mahkamah Konstitusi)”, dengan permasalahan yang dibahas :
- a. Apakah dasar alasan permohonan praperadilan yang dilakukan oleh pemohon sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?
 - b. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap penerapan hukum yang dilakukan sehingga mengabulkan permohonan praperadilan oleh pemohon?

Berdasarkan pemaparan judul di atas “Implikasi Hukum Penetapan Tersangka Berdasarkan Alat Bukti Sebagai Objek Perkara Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 (Studi Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2022/PN Mdn)” belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Tujuan Hukum

Hukum memiliki tujuan yang harus dicapai. Tujuan yang ingin dicapai tersebut pada umumnya dikenal sebagai tujuan hukum. Para ahli hukum dan pemikir dibidang hukum sering menetapkan dan menggaris bawahi tujuan yang di cita-citakan oleh keberadaan hukum itu sendiri, tetapi tujuan hukum yang terimplementasi secara umum adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.¹⁰

Seorang ahli hukum dan filsafat bernama Gustav Radbruch menyatakan sangat penting menggunakan asas prioritas dari tiga nilai paling mendasar yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh dalam implementasinya tiga nilai dasar hukum ini sering berbenturan antara keadilan dengan kepastian dan juga sebaliknya antara kepastian dan kemanfaatan. Ketiga nilai paling mendasar dari tujuan hukum tersebut apabila berkeinginan untuk dicapai maka terdapat prioritas dan mesti ada yang dikesampingkan. Oleh karena itu, asas prioritas yang paling mendasar sebagai acuan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan hiraraki sebagai berikut :

1. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*);
2. Kepastian Hukum (*Zweckmassigkeit*);
3. Kemanfaatan Hukum (*Rechtssicherheit*).¹¹

¹⁰ Agus Setiawan, “ Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional “, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 3 No. 2 (Desember, 2017), hal. 209

¹¹ Muhammad Erwin, *Filsafat hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hal.123

Radbruch berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut sifatnya merupakan relative, tidak tetap, dan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu sesuai dengan peruntukan peristiwa yang dialami satu waktu dapat memprioritaskan keadilan serta memaksa kegunaan dan kepastian hukum dalam satu waktu peristiwa. Diperistiwa yang lain kepastian hukum bisa menjadi prioritas atau juga kemanfaatan menjadi prioritas utama dengan memandang peristiwa hukum yang terjadi. Hubungan yang sifatnya relatif, tidak tetap, dan berubah-ubah tidak memberikan kepuasan terhadap peristiwa dan waktu yang dialami.¹²

2.1.1 Keadilan Hukum

Keadilan secara harfiah memiliki asal kata dari adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil merupakan tidak sewenang-wenang, tidak berpihak, tidak berat sebelah. Adil secara pemaknaan mengandung pengertian bahwa setiap keputusan serta tindakan yang dilakukan selalu berdasarkan atas norma-norma atau nilai-nilai yang bersifat objektif. Keadilan pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang bersifat relatif setiap manusia tidak sama, adil menurut satu manusia belum tentu adil menurut satu manusia yang lain, apabila seseorang mengatakan bahwa ia telah melaksanakan suatu keadilan, hal tersebut seharusnya sudah relevan dengan ketertiban umum didalam masyarakat pada suatu *standart* keadilan yang telah disepakati atau diakui bersama. *Standart* keadilan antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain memiliki variasi yang tentu berbeda, setiap *standart* yang terdapat disuatu wilayah diartikan dengan sepenuhnya oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹³

¹² Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hal. 20

¹³ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 85

Menurut John Rawls seorang pemikir dan filsuf moral serta politik dari benua Amerika, situasi ketidaksetaraan harus diberlakukan sebuah pengaturan yang memiliki fungsi dan manfaat terhadap situasi yang menguntungkan terhadap strata golongan masyarakat yang paling rendah atau lemah. Hal ini dapat dilakukan apabila dua syarat yang paling mendasar telah dipenuhi. pertama, terhadap ketidaksetaraan dalam jaminan maksimum minimum terhadap golongan yang paling rendah memiliki pengertian kondisi masyarakat tersebut harus sedemikian rupa dapat menghasilkan keuntungan yang setinggi-tingginya yang mungkin dapat dihasilkan oleh orang yang stratanya adalah masyarakat kecil atau rendah. Kedua, ketidaksetaraan dilekatkan pada jabatan-jabatan yang bersifat terbuka terhadap semua orang baik itu terhadap masyarakat kalangan atas maupun masyarakat kalangan bawah atau rendah. Hal ini memiliki pemaknaan agar setiap orang dapat diberikan kesempatan yang sama dalam proses penghidupan.

Berdasarkan pedoman ini terhadap semua perbedaan antar orang berdasarkan ras, kulit, agama, dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus dikesampingkan atau ditolak. Lanjutnya John Rawls dalam pandangannya menyatakan dengan tegas bahwa terhadap program penegakan keadilan yang berkaitan dengan kerakyatan harus memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberikan jaminan hak dan kesempatan yang seimbang dan sama terhadap kebebasan yang paling fundamental dan seluas-luasnya kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, prinsip keadilan harus dapat mengatur kembali kesenjangan sosial yang terjadi pada sektor ekonomi sehingga akhirnya dapat memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap

orang, baik mereka yang berasal dari masyarakat yang mampu dan beruntung maupun masyarakat yang kurang beruntung.¹⁴

Hukum sebagai pelaksanaan terhadap hakikat keberadaan keadilan menurut Radbrech menjadi barometer terhadap adil atau tidaknya suatu tatakelola hukum. Bukan hanya itu nilai keadilan juga merupakan dasar dari hukum oleh hukum sebagai hukum. Oleh karenanya, keadilan bersifat normatif serta konstitutif terhadap hukum itu sendiri keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.

Keadilan dapat menjadi suatu tujuan yang tidak dapat dicapai apabila dalam pelaksanaan tata hukum nya mengalami kekacauan, menggunakan kewenangan untuk kepentingan seseorang atau kelompok, sehingga menimbulkan penderitaan kepada masyarakat yang mengharapkan keadilan khususnya dalam penegakkan hukum dalam ruang lingkup penyelidikan dan penyidikan.

2.1.2 Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah sebuah bentuk *konkrit* terhadap perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap upaya tindakan paksa yang bersifat sewenang-wenang yang memiliki pengartian bahwa setiap orang akan dapat memperoleh sesuatu yang diinginkan atau diharapkan dalam keadaan tertentu. Pendapat tersebut sejalan dengan seperti pendapat yang disampaikan oleh Van Apel Doorn yang merupakan seorang ahli sejarah dan pengantar hukum Universitas Amsterdam bahwa kepastian memiliki dua perspektif, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkrit dan keamanan hukum. Maksudnya adalah para

¹⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, (London: Oxford University press, 1973), yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 254

pihak yang mengharapkan keadilan ingin mengetahui apa yang dikehendaki oleh hukum dalam suatu hal tertentu sebelum para pihak memulai perkara serta perlindungan terhadap para pencari keadilan.¹⁵

Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa:¹⁶
“ ..law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system ”

Pandangan atau konsepsi tersebut memiliki pemahaman bahwa tanpa adanya kepastian hukum setiap orang tidak akan mengerti apa yang harus dilakukan dan diperbuatnya sehingga pada akhirnya lahirlah ketidakpastian (*uncertain*) dan juga akan menimbulkan tindakan kekerasan atau (*chaos*) akibat dari ketidak tegasan sebuah tatanan atau sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjukkan dan berimplementasi kepada pelaksanaan hukum yang jelas, konsisten, dan tetap dimana implementasinya tidak bergantung kepada keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

2.1.3 Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seharusnya memperlihatkan kemanfaatan, seluruh aspek dalam penegakkan hukum harus memperhatikan manfaat dari setiap prosesnya. Khususnya dalam hal penyelidikan dan penyidikan, penahanan tersangka terhadap seseorang yang peristiwa hukumnya

¹⁵ Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum." *Jurnal Crepido* Vol. 1 No.1 (Juli, 2019), hal. 14

¹⁶ Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010), hal. 34

masih kabur merupakan suatu bentuk Tindakan yang tidak memberikan manfaat dan hanya menimbulkan penderitaan semata. Oleh sebab itu nilai kemanfaatan merupakan akhir dari Keadilan dan Kepastian.

Tujuan kemanfaatan hukum merupakan aspek yang wajib menjadi perhatian bagi semua khususnya aparat penegak hukum, dikarenakan setiap proses hukum maka yang paling diharapkan setelah keadilan, kepastian sudah pasti merupakan manfaat dari pelaksanaan hukum tersebut, berbanding terbalik jangan hukum yang dilakukan melahirkan keresahan dan kerugian terhadap masyarakat itu sendiri, karena apabila masuk kedalam ruang lingkup hukum maka yang menjadi barometer pertama adalah peraturan perundang-undangan yang seringkali peraturan tersebut tidak memiliki nilai aspiratif dalam lingkungan bermasyarakat. Sehingga guru besar ilmu hukum menurut Satjipto Rahardjo, keadilan adalah salah satu nilai utama, tetapi berada di bawah nilai lain seperti kemanfaatan (*utilitas, doelmatigheid*). Oleh karena itu, dalam penegakan hukum, perbandingan antara keuntungan dan kerugian harus proporsional.¹⁷

2.2 Tinjauan Umum tentang Praperadilan

2.2.1 Pengertian Praperadilan

Praperadilan adalah salah satu lembaga dalam hukum acara pidana di Indonesia, praperadilan sendiri secara pengaturannya diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dalam implementasinya dipergunakan oleh pihak-pihak atau institusi yang melakukan upaya terhadap ketidakpuasan

¹⁷ Resume Perkara Mahkamah Konstitusi No. 71/PHP. BUP-XfV/2018 tentang permohonan perselisihan hasil pemilu, (Agustus, 2018), hal. 5

penerapan hukum atau sebuah tindakan atau keputusan oleh aparat penegak hukum yang dinilai telah mencederai rasa keadilan masyarakat.¹⁸

Praperadilan terhadap proses penegakan hukum merupakan bentuk lembaga baru yang eksistensinya berada pada kesatuan yang terikat dengan Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, Praperadilan hanya berada pada tingkatan Pengadilan Negeri sebagai instansi yang tidak dapat di pisahkan dari Pengadilan Negeri itu sendiri, oleh sebab itu lembaga Praperadilan bukan merupakan lembaga yang berada diluar ataupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tetapi lembaga Praperadilan hanya merupakan bagian divisi dari Pengadilan Negeri itu sendiri, seluruh elemen yang ada pada pranata Praperadilan seperti *administrative yustisial*, personil, peralatan, dan keuangan bersatu dan suatu kesatuan dengan Pengadilan Negeri dibawah pimpinan, pengawasan, dan pembinaan oleh ketua Pengadilan tinggi Negeri terhadap tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yudisial.¹⁹

Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang;

- 1) Tidak sah atau sahnya penahanan dan atau penangkapan berdasarkan permintaan oleh tersangka, keluarga, dan atau pihak yang memiliki hubungan dengan tersangka;

¹⁸ Maesa Plangiten, " Fungsi Dan Wewenang Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia ", *Lex Crimen*, Vol. 2 No. 6 (Oktober 2013), hal. 29

¹⁹ *Op, Cit.*, hal. 3

- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan tersangka demi terwujudnya cita hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan berkemanfaatan;
- 3) Permintaan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tetapi perkaranya tidak sampai kepada pokok perkara atau persidangan.

Kewenangan Praperadilan yang diberikan oleh undang-undang hanya dibatasi sebagaimana yang telah di sebutkan diatas. Kewenangan lembaga Praperadilan kemudian diatur secara tegas didalam Pasal 77 KUHAP yang secara konkrit mengatur tentang wewenang lembaga Praperadilan dalam memeriksa dan memutus perkara gugatan Praperadilan tentang tidak atau sahnya penghentian penuntutan, penangkapan, penghentian penyidikan, dan penahanan, serta rehabilitasi dan atau permintaan ganti kerugian terhadap seseorang yang perkaranya dihentikan pada proses penuntutan ataupun penyidikan. Dibatasinya kewenangan Praperadilan tersebut memiliki pengertian bahwa Praperadilan merupakan lembaga yang bersifat limitatif dan bertindak atas setiap upaya paksa oleh penegak hukum yang tidak dinyatakan dalam undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi No: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperluas lingkup kewenangan Praperadilan dengan menetapkan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Praperadilan apabila ditinjau terhadap perspektif susunan dan struktur peradilanannya maka dapat disimpulkan praperadilan merupakan lembaga yang kewenangan serta tugas nya dibawah pengadilan negeri, bukan peradilan yang berdiri sendiri. Praperadilan merupakan lembaga yang berada pada naungan

Pengadilan Negeri yang sifat putusannya bersifat akhir dalam satu kasus peristiwa pidana, adapun ciri dan eksistensi lembaga praperadilan adalah sebagai berikut :

- a. Lembaga Praperadilan merupakan lembaga yang kesatuan nya melekat pada Pengadilan Negeri, yang merupakan bagian dari lembaga pengadilan serta hanya terdapat di Pengadilan Negeri yang satuan kewenangannya tidak dapat dipisahkan dari pengadilan Negeri;
- b. Oleh karena itu, Praperadilan tidak merupakan lembaga diluar, disamping, ataupun sejajar tetapi merupakan bagian dari divisi pada Pengadilan Negeri;
- c. Terhadap kepegawaian, peralatan, dan keuangan serta seluruh administrasi yustisial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan seluruhnya berada pada satu pimpinan dan pengawasan dibawah Ketua Pengadilan Negeri;
- d. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.²⁰

Menurut Yahya Harahap yang merupakan mantan Hakim Agung dan juga Pakar Hukum Pidana mengenai Pengertian Praperadilan adalah sebuah tugas yang bersifat tambahan diberikan kepada Pengadilan Negeri diluar tugas utama dalam mengadili serta memutus suatu perkara pidana dan perdata agar dapat menentukan sebuah keputusan dalam sah tidaknya penahanan, panyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, dan penyitaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tujuan utama oleh lembaga Praperadilan yang terdapat didalam KUHAP adalah melakukan pengawasan horizontal terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan kepada tersangka ketika tersangka masih dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum baik itu pada tingkat penyidikan ataupun penuntutan

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hal. 17

sehingga dalam proses penegakkan hukum nya tidak menciderai nilai-nilai and aturan ketentuan hukum dan Undang-Undang.²¹

Praperadilan yang merupakan lembaga yang berada dibawah tatapelaksanaan Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang melakukan fungsi pengawasan terutama dalam upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik itu oleh penyidik ataupun penuntut umum. Pengawasan yang dimaksudkan adalah pengawasan tentang bagaimana lembaga aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan juga kejaksaan dalam melaksanakan kewenangannya melekat pada dirinya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kepolisian maupun kejaksaan dalam melakukan proses penegakan hukum tidak sewenang-wenang sehingga menimbulkan kerugian seseorang yang merupakan bagaian dari hak asasi manusia orang tersebut. Sementara itu, terhadap tersangka atau keluarganya yang terkena dampak atau akibat dari penegakan hukum yang bersifat sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum maka tersangka atau keluarga berhak mendapat ganti kerugian atau rehabilitasi.²²

2.2.2 Tujuan Praperadilan

Hakikat Tujuan Praperadilan pada dasarnya untuk melindungi setiap hak asasi manusia setiap orang, terhadap Praperadilan sendiri hak asasi yang dilindungi adalah hak asasi seorang tersangka ataupun seorang terdakwa. Hak asasi tersebut merupakan suatu hak yang melekat pada manusia yang sudah sewajibnya untuk dilindungi, dijamin, dan dipertahankan oleh negara salah satunya adalah hak atas kebebasan (*right to liberty*) dan/atau hak-hak lain yang berkaitan erat dengan hirarki

²¹ *Ibid*

²² *Op, Cit .*, hal 6

atau turunan dari *right to liberty* tersebut. Terhadap kebebasan seseorang yang telah diancam dalam penetapan tersangka itu memungkinkan didalam menetapkan seseorang menjadi tersangka terdapat upaya paksa dan kesewenang-wenangan oleh negara seperti penangkapan dan/atau penahanan, yang juga merupakan bagian dari penyitaan serta penggeledahan. Terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang bersifat upaya paksa harus dikontrol secara ketat baik cara *formilnya* maupun secara *materiil* sebagaimana yang telah diatur didalam undang-undang.

Secara implisit terdapat dua kepentingan yang harus dilindungi secara seimbang melalui lembaga Praperadilan, yaitu kepentingan individu (*in casu* tersangka atau terdakwa) dan kepentingan publik atau masyarakat. Dari perspektif kepentingan individu (tersangka atau terdakwa), direduksinya kewenangan lembaga Praperadilan didalam KUHAP merupakan salah satu bentuk *check and balance* terhadap kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa penegakan hukum khususnya pemeriksaan terhadap tindak pidana sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Oleh sebab itu terdapat beberapa jaminan yang harus diberikan, pertama, upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus dimaksudkan secara benar dalam rangka kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan. Kedua, upaya paksa dimaksudkan untuk dalam pelaksanaannya aparat penegak hukum secara benar telah melakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk memenuhi jaminan perlindungan tersebut maka direduksi lah kewenangan lembaga Praperadilan didalam KUHAP. Dalam rangka penetapan tersangka *ansich* bukan merupakan bentuk upaya paksa dan oleh karena itu tidak serta merta masuk dalam ruang lingkup Praperadilan. Apabila terhadap proses penetapan seseorang

menjadi tersangka timbul sebuah keberatan atau keraguan (apabila tidak ditemukannya dua alat bukti yang cukup), maka upaya yang dilakukan merupakan penghentian penyidikan bukan Praperadilan.²³

Pasal 80 KUHAP secara tersirat menjelaskan Praperadilan memiliki tujuan agar hukum yang dilaksanakan dapat menghasilkan keadilan, kepastian, serta kebenaran dengan kewenangan pengawasan secara horizontal, sehingga fungsi dan esensi utama dari Praperadilan merupakan fungsi pengawasan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka dapat secara benar dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan secara professional serta dalam menjalankan fungsi penegakkan hukumnya tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur didalam KUHAP atau peraturan lainnya.

Adapun tujuan dari Praperadilan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yaitu:²⁴

- a. Sebagai sarana perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dan yang paling utama bagi seseorang yang sedang dalam proses pemeriksaan pidana. dalam artian pemeriksaan penyidikan serta penuntutan;
- b. Sebagai sarana alat kontrol terhadap Aparat Penegak Hukum dalam hal ini penyidik Kepolisian dan Penuntut Umum oleh Kejaksaan agar tidak menggunakan kewenangannya dengan salah yang berakibat kepada lahirnya kerugian Hak Asasi Manusia.

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi No.. 21/PUU-XII/2014

²⁴ Darwin "Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Mercatoria* , Vol. 12 No. 1 (Maret, 2019), hal. 71

2.2.3 Kewenangan Praperadilan

Praperadilan memiliki mekanisme yang dimaksud dan ditujukan untuk dapat memberikan pengimbangan kekuasaan sangat luas yang dimiliki oleh negara dalam hal ini adalah aparat penegak hukum didalam ketentuan hukum *materiil*, hal ini menjadikan aparat penegak hukum sering melanggar hak-hak setiap warga negara dalam melakukan penegakkan hukum.²⁵ Semangat untuk memberikan keadilan terhadap tersangka yang merupakan bagian dan bentuk dari cita hukum (*rechtside*) dari suatu negara hukum (*rechtstaat*).²⁶

Praperadilan adalah sebuah lembaga yang bertujuan untuk menilai sebuah keabsahan terhadap satu proses perkara tindak pidana sebelum perkara yang didugan sampai kepada tahap pemeriksaan pokok perkara di pengadilan. Pengaturan terhadap Praperadilan sendiri diatur didalam Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP sebagaimana berikut :²⁷

Praperadilan merupakan kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri dalam rangka memeriksa dan memutus berdasarkan aturan yang diatur didalam Undang-Undang, yaitu:

- a. Objek tentang tidak sah atau sahnya tindakan penahanan, penangkapan berdasarkan permintaan tersangka, keluarga atau pihak yang memiliki hubungan dengan tersangka;

²⁵ Wahyu Rahman, "Wewenang Praperadilan:Memeriksa Dan Memutus Penetapan Status Tersangka", Jurnal Ilmiah *Hukum De Jure*, Vol. 4 No. 1, (Mei, 2019), hal. 168

²⁶ Muntaha, "Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Mimbar Hukum* ,Vol. 29, No. 3, (Oktober, 2017), hal. 463

²⁷ Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- b. Objek tentang tidak sah atau sahnya penghentian penyidikan dan atau penuntutan oleh aparat penegak hukum kepolisian atau kejaksaan yang tujuannya untuk menjalankan hukum yang berkeadilan;
- c. Permintaan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tetapi perkaranya tidak sampai kepada pokok perkara atau persidangan.

Sejalan dengan waktu dan perkembangan aspek sisologis fungsi dan tugas serta kewenangan Praperadilan telah dialami perluasan dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 yang diputus tanggal 28 April 2015 dengan menambah kewenangan Praperadilan tentang:²⁸

- a. Objek pemeriksaan terhadap sah atau tidak Penetapan Tersangka;
- b. Objek pemeriksaan terhadap sah atau tidak penyitaan;
- c. Objek pemeriksaan terhadap sah atau tidak penggeledahan

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan tanda terdapat suatu pengharapan bagi khususnya bagi para pencari keadilan untuk dapat menemukan hakikat makna dari keadilan itu sendiri khususnya agar bisa melakukan permohonan pengujian praperadilan yang objek nya adalah penetapan tersangka.²⁹ Putusan Praperadilan Nomor24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel adalah salah satu putusan terbaru yang menarik perhatian publik, Putusan Praperadilan Nomor24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel dengan amar putusan dengan menerima serta mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam hal ini sebagian dan

²⁸ Tristam P.Moeliono dan Widati Wulandari, "Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana Kritisikan Terhadap Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI tentang Praperadilan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No.. 4, (Oktober, 2015), hal. 596

²⁹ Fachrizal Afandi, "Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia", *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No.. 1, (Februari, 2016), hal. 94

hakim perintahkan agar termohon dalam melakukan proses penegakkan hukum harus sesuai dengan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan tertulis yang berlaku terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam hal ini Bank Century terhadap penyidikan dalam menetapkan tersangka saudara Boediono, Raden Pardede, Mulaiman D Hadad, dkk. Seperti yang terdapat pada surat dakwaan Budi Mulya tau dilimpahkan kepada Kepolisian atau Kejaksaan untuk selanjutnya dilakukan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan dalam proses peradilan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.³⁰

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

2.3.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah suatu permasalahan yang sangat penting peranannya dalam proses pembuktian perkara disidang pengadilan. Adanya pembuktian tersebut dapat menentukan bagaimana nasib seorang terdakwa yang akan di vonis nantinya, apabila hasil dalam proses persidangan khususnya dalam pembuktian dengan alat-alat bukti sebagaimana yang dijelaskan dan diatur oleh undang-undang tidak terpenuhi untuk membuktikan adanya perbuatan pidana serta kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa maka pada prinsipnya terdakwa harus dibebaskan dari segala ancaman hukum, dan sebaliknya apabila ternyata dalam pembuktian terhadap bukti-bukti yang dihadirkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu Pasal 184 KUHAP dapat terpenuhi dan alat bukti tersebut memiliki kaitan serta dapat membuktikan maka terdakwa harus dihukum dan divonis bersalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

³⁰ Wahyu Rahman. *Op.Cit. Hal 169*

³¹ Susanti Ante, "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana", *Lex Crimen*, Vol. 2, No.. 2 , (April - Juni 2013), Hal. 98

Secara harfiah sendiri khususnya yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia bukti berasal dari kata “Bukti” dimana kata tersebut diterjemahkan dari bahasa belanda yaitu *bewijs* yang dimaknai sebagai suatu yang dapat menyatakan sebuah kebenaran dalam suatu permasalahan atau peristiwa. Sama dengan kamus hukum, *bewijs* dapat dimaknakan sebagai hal yang mengkaitkan dan dapat memperlihatkan suatu kebenaran tertentu atau sebuah ketidakbenaran sebuah fakta oleh para pihak yang berada dipersidangan dipengadilan yang tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada hakim, membantu hakim, dan mencoba meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu peristiwa pidana atau perkara di pengadilan. Selain itu, membuktikan dapat diartikan untuk memperlihatkan dan menyampaikan bukti sebagai proses, cara, atau perbuatan dari membuktikan tersebut.

R. Subekti memiliki pandangan pembuktian merupakan sebuah keyakinan atau keniscayaan oleh hakim terhadap kebenaran argumentasi, dalil, atau dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak disuatu persidangan.³² Anshoruddin dengan mengutip beberapa pendapat mengartikan pembuktian sebagai berikut :

1. Menurut Muhammad at Thohir Muhammad Abdal Aziz seorang ahli hukum pembuktian , membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan orang lain.
2. Menurut Sobhi Mahmasoni, terhadap pembuktian dalam suatu perkara atau peristiwa merupakan pengujian terhadap alasan dan memaparkan argumentasi atau dalil sampai pada batas yang kita yakini itu adalah sebuah

³² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pranya Paramita, 2008), hal. 1

kebenaran. Maksudnya adalah sebuah hal yang ditetapkan atau diputuskan berdasarkan penelitian atau argumentasi-argumentasi itu.³³

Eddy O.S. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Pakar Hukum Pidana menjelaskan bahwa pembuktian merupakan suatu hal yang sangat penting dan krusial khususnya dalam penyelesaian suatu sengketa hukum, dapat dikatakan pembuktian ini merupakan organ penting dalam pemeriksaan sengketa di pengadilan karena dengan berdasarkan pembuktian dan alat bukti yang digunakanlah hakim akan menilai terhadap suatu peristiwa pidana benar atau salahnya terhadap perbuatan terdakwa, pembuktian dan hukum pembuktian merupakan satu hal yang mutlak dan tidak dapat dipisahkan sebagai ketentuan yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.³⁴

Senada dengan hal tersebut, Bambang Purnomo Ahli Hukum Universitas Gadjah Mada mendeskripsikan bahwa pembuktian dalam perspektif hukum pada prinsipnya mengkehendaki untuk menerapkan substansi dengan daya piker dan alasan yang logis atau hakekatnya terdapat fakta yang didapatkan dengan ukuran yang layak dan benar sehingga dalam proses pembuktian dapat memberikan manfaat pembuktian yang sebelumnya tidak terang menjadi terang benderang dalam peristiwa pidana.³⁵ Pembuktian merupakan metode atau cara yang penting difungsikan oleh aparat penegak hukum khususnya hakim untuk dapat menilai dan menentukan sebuah kebenaran tidaknya terdakwa dalam melakukan perbuatan

³³ H. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 25-26.

³⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta; Gelora Aksara Pratama, 2012), hal. 5

³⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 15

tindak pidana berdasarkan dakwaan yang diajukan untuk menjatuhkan vonis putusan yang benar dan berkeadilan.³⁶

Pembuktian pidana merupakan serangkaian bagian dari sistem peradilan pidana yang dilakukan penegak hukum baik itu penuntut umum atau penasihat hukum dihadapan hakim persidangan pada pengadilan terhadap suatu perkara yang sedang terjadi dengan cara memberikan, menyatakan atau menunjukkan segala sesuatu yang merupakan bukti-bukti berkaitan dengan peristiwa perkara pidana, sehingga dari bukti-bukti yang dihadirkan dapat menjadi alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan guna membantu hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

2.3.2 Sistem atau Teori Pembuktian

Sistem pembuktian secara umum dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang mengatur tentang berbagai macam alat bukti yang dapat digunakan yang berisi tentang uraian alat bukti dan bagaimana cara alat bukti tersebut dapat dipergunakan sehingga hakim dapat diyakini dalam proses persidangan di pengadilan, dalam artian bahwa sistem pembuktian tersebut adalah sebuah sistem yang dapat mengartikan tentang alat-alat bukti mana yang dapat dipergunakan dalam pembuktian suatu perkara dan bagaimana cara alat bukti tersebut dapat digunakan dengan mempertimbangkan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut. Sehingga pada akhirnya standart atau kriteria yang digunakan sebagai ukuran terhadap pengambilang kesimpulan tentang dapat dibuktikanya sesuatu yang bersifat objek telah dibuktikan.³⁷ Teori atau sistem pembuktian sendiri adalah sebuah kesatuan

³⁶ Fachrul Rozi, “ Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana “, *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol. 1 No. 2 (Desember, 2018), hal. 20

³⁷ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta; Raih Asah Sukses, 2011), hal. 23

atau keseluruhan dari banyaknya ketentuan terkait sebuah mekanisme pembuktian yang memiliki keterkaitan dan keterhubungan antara satu dengan yang lain yang tidak dapat dipisahkan serta menjadi satu keatuan yang utuh.³⁸

Pembuktian dapat dinilai dari ilmu hukum, dalam ilmu hukum sendiri terdapat beberapa jenis atau macam tentang sistem pembuktian yang dipergunakan oleh hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap peristiwa persidangan di pengadilan. Seiring dengan berkembang zaman, sistem atau teori pembuktian banyak sekali mengalami perubahan dan perkembangan. Terkhusus terhadap penerapan sistem pembuktian pada suatu negara terhadap negara yang lain bisa berbeda, salah satunya adalah *conviction intime* yang merupakan sistem atau teori pembuktian yang paling terkenal di dunia dan banyak digunakan oleh negara-negara di dunia, *conviction intime* sendiri dapat diartikan bahwa pembuktiannya didasari oleh keyakinan hakim semata, selain itu dikenal juga *conviction rasionne* yang artinya pembuktian yang didasari oleh keyakinan hakim berdasarkan Batasan logis yang dapat dinilai melalui pikiran, dan *Conviction Positive Wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian yang disandarkan kepada alat-alat bukti yang diatur dan disebut didalam peraturan perundang-undangan secara tertulis dan *negative Wettelijk bewijstheorie* yang dimana dalam menilai sebuah peristiwa pembuktian dengan didasarkan kepada keyakinan hakim dengan didukung alat-alat bukti yang daitur didalam peraturan perundang-undangan.³⁹

³⁸ Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung; Alumni, 2008), hal. 24

³⁹ Hendra Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, (Bandung; Alumni, 2011), hal. 11

Keempat sistem tersebut memiliki karakteristik dan ciri-ciri yang berbeda berkaitan dengan sistem pembuktian didalam hukum, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata-mata (*Conviction Ontime*)

Sistem pembuktian yang pertama dikenal dalam sistem peradilan adalah sistem pembuktian yang didasarkan dan berprinsip kepada keyakinan hakim saja, sehingga hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap perkara pidana di pengadilan hakim memiliki kewenangan penuh dan luas untuk dapat memutus dan menilai peristiwa dengan keyakinannya di pengadilan, hakim juga diberi kewenangan untuk mengenyampingkan alat-alat bukti yang digunakan dengan berdasarkan prinsip kewenangan yang di berikan kepada hakim. Kewenangan hakim yang sedemikian luas diberikan karena hakim dianggap sebagai seorang yang mempunyai kedudukan yang istimewa atas pengetahuan atau kemahiran hukum yang dimilikinya sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan atas suatu perkara yang dihadapkan padanya dipengadilan hanya berdasarkan atas keyakinan yang semata-mata dari dirinya sendiri.⁴⁰

Pada sistem pembuktian yang hanya didasarkan kepada keyakinan hakim saja (*Conviction Intime*) mengedepankan kepercayaan serta kebebasan kepada hakim untuk dapat menilai suatu peristiwa, mengadili, serta memutuskan vonis didasari dengan keyakinan hakim, dalam artian apabila dalam posita hakim

⁴⁰ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam perkara pidana dan perdata*, (Sleman; CV Budi Utama, 2020), hal. 29-30

mempertimbangkan suatu peristiwa telah terbukti perbuatan seiring dengan keyakinan yang berasal dari hati Nurani terdakwa yang disampaikan kepadanya.

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata ini pernah diterapkan dalam peradilan di Indonesia, salah satunya pada pengadilan *district* serta pengadilan kabupaten. Pada sistem tersebut hakim sangat memungkinkan untuk menyebutkan apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, termasuk didalamnya bisikan para orang tua yang dihormati, dukun, dan orang kepercayaannya. Hal ini juga digunakan oleh pengadilan adat dan suap raja dimana yang menjadi hakimnya bukan lah orang-orang yang mengerti dan paham terhadap hukum. Sistem ini sejatinya sangat merugikan terdakwa serta penasihat hukum dikarenakan tidak adanya barometer atau alasan yang jelas terhadap keyakinan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.

b. Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*conviction rasionne*)

Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim atas alasan yang logis merupakan teori pembuktian yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus suatu perkara pidana atau perdata berdasarkan dengan keyakinan dirinya. Namun keyakinan tersebut harus berdasarkan dengan alasan yang jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak timbul kerugian dan ketidak pastina hukum terhadap perkara yang sedang di adili.

Sehingga sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu berdesarkan alasan yang logis merupakan sistem pembuktian yang masih menggunakan keyakinan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, namun keyakinan hakim tersebut harus dibatasi oleh alasan-alasan yang dapat di terima

oleh akal sehat. Sehingga hakim tidak bisa memutuskan suatu perkara diluar alasan logis dan alasan-alasan yang kuat.⁴¹

c. Teori Pembuktian yang didasarkan Berdasarkan Kepada Alat-Alat bukti dalam pembuktian yang diatur didalam Undang-Undang secara tertulis (*Conviction Positive Wettelijk bewijstheorie*)

Sistem Pembuktian positif (*Conviction Positive Wettelijk bewijstheorie*) merupakan sebuah sistem dalam pembuktian yang didasarkan hanya kepada alat bukti, yaitu dengan alat bukti yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Terdakwa dapat divonis atau diputus bersalah dan terbukti telah melakukan sebuah tindak pidana hanya berdasarkan kepada alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam hukum positif.

Undang-Undang telah menetapkan alat bukti sebagai hal yang paling utama untuk memutus suatu perkara hal ini mengenyampingkan keyakinan hakim yang sama sekali tidak boleh digunakan dalam sistem atau teori hukum pembuktian ini sehingga pada akhirnya apabila seseorang telah memenuhi karakteristik pembuktian dengan berdasarkan alat bukti yang sah tersebut maka terdakwa tersebut sudah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Sistem pembuktian ini seolah menjadikan hakim sebagai robot yang hanya bergerak sesuai dengan *stick* atau dalam artian undang-undang semata, akan tetapi terdapat nilai baik dalam sistem pembuktian ini yaitu bagaimana hakim akan menilai semaksimal mungkin menilai kesalahan terdakwa tanpa gangguan dari hatinuraninya yang dapat mempengaruhi pandangannya dalam menilai, sehingga

⁴¹ *Ibid*

hakim dapat benar-benar objektif dalam menilai peristiwa. Dalam artian mekanisme alat bukti yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan merupakan sistem pembuktian hukum positif yang mengedepankan kebenaran formil dalam pembuktiannya, sehingga sistem pembuktian ini digunakan dalam sistem pembuktian hukum perdata.⁴²

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Yang Timbul Dari Alat-Alat Bukti Dalam Undang-Undang Secara Negatif (*negative Wettelijk bewijstheorie*)

Sistem pembuktian negatif (*negative Wettelijk*) dapat dikatakan merupakan sistem pembuktian gabungan antara *conviction rationne* dan *conviction positive* yang dimana hakim dalam menentukan sikap pada putusannya khususnya terhadap salah atau tidak bersalahnya suatu terdakwa ditentukan oleh alat bukti yang sebagaimana diatur didalam undang-undang serta dinilai dari keyakinan nurani hakim itu sendiri, sehingga dalam sistem hukum ini terdapat dua hal yang harus terpenuhi yaitu *Wettelijk* adalah sebuah alat bukti yang diatur didalam undang-undang hukum positif dan *Negative* yaitu sebuah keyakinan (Nurani) dari hakim, sehingga atas dasar itulah hakim menilai sebuah peristiwa benar telah terjadi sebuah tindak pidana atau belum.⁴³

Alat bukti yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan merupakan alat bukti yang mutlak dan tidak bisa dikurang atau ditambahkan dengan alat bukti yang lain, serta didasarkan alat bukti yang digunakan dalam persidangan seperti yang diatur didalam hukum tidak memaksa seorang hakim untuk menilai terdakwa salah terhadap perbuatan pidana yang didakwakan.

⁴² Alfitra, *Op. Cit. hal.* 28-29

⁴³ *Ibid*

e. Teori Pembuktian yang Digunakan oleh Indonesia

Indonesia didalam sistem pembuktian sendiri tidak diatur secara jelas didalam hukum formil atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan tetapi didasarkan kepada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengaturan tentang sistem pembuktian yaitu sebagai berikut:

- 1) Terhadap keinginan untuk memvonis suatu pelaku tindak pidana atau terdakwa maka setidaknya diperlukan suatu minimal pembuktian yaitu 2 (dua) alat bukti yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Jumlah alat bukti yang dihadirkan tidak dapat menentukan seseorang bersalah atau tidak, maksudnya sebanyak apapun alat bukti yang dihadirkan tetapi dalam hakim meyakini bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana maka hakim tidak boleh menyatakan terdakwa bersalah dan hakim boleh untuk membebaskan terdakwa dari hukum dan segala sangkaan kepada terdakwa.⁴⁴

2.3.3 Alat Bukti Dan Barang Bukti

1) Alat Bukti

Pengertian alat bukti sendiri merupakan seluruh bukti yang ada kaitannya dan memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa atau perbuatan tindak pidana, dalam artian alat bukti yang dipergunakan sebagai alat bukti utama dalam pembuktian harus dapat menimbulkan keyakinan hakim atas adanya kebenaran suatu tindak pidana dilakukan oleh terdakwa.⁴⁵ Terhadap alat bukti sendiri diatur didalam Pasal

⁴⁴ Agus Takariawan , *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2019) , hal. 44

⁴⁵ *Op. Cit hal. 23*

184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa dengan penjelasan sebagai berikut :

a) Keterangan Saksi

Definisi saksi dan definisi keterangan saksi secara tegas diatur dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 angka (26) KUHAP menyatakan bahwa saksi adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan yang berguna untuk kepentingan terhadap proses penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, serta peradilan oleh pengadilan yang berkaitan perkara yang diketahui, didengar, serta dialami oleh dirinya sendiri. Definisi saksi dengan keterangan saksi itu merupakan dua hal yang berbeda sementara itu, Pasal 1 angka (27) yang menjelaskan tentang yang dimaksud keterangan saksi adalah bagian alat bukti khususnya dalam peristiwa pidana yang bentuknya berupa keterangan yang dilihat, didengar, diketahui, dan dialami langsung dengan didasarkan kepada alasan bagaimana saksi mengetahui hal tersebut.⁴⁶

b) Keterangan Ahli

Keterangan ahli dijelaskan secara harfiah didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah sebuah keterangan yang dinyatakan oleh seseorang yang melekat sebuah keahlian pada bidang tertentu sehingga dapat diperlukan sebagai seorang yang memberikan pencerahan atau titik terang dalam suatu perkara tindak pidana untuk kepentingan penyidikan baik itu dalam penyidikan ataupun penuntutan, bahwa keterangan ahli sendiri wajib atau harus dibawah sumpah sesuai dengan agama yang diyakini oleh

⁴⁶ *Op.Cit. hal. 106*

hakim sehingga ahli yang memberikan keterangan tidak menilai peristiwa secara subjektif melainkan secara objektif.⁴⁷

Seorang ahli yang menyatakan mahir dalam bidangnya ketika memberikan penjelasan dapat dilakukan dan diberikan pada saat waktu pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dirumuskan didaalam suatu bentuk surat yang bersifat laporan dengan didasarkan sumpah yang mengikat ketika dirinya mengemban atau menerima jabatan atau sebuah pekerjaan.

c) Surat

Alat bukti surat yang dapat dipergunakan dalam pembuktian khususnya membuktikan tindak pidana diatur didalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. surat yang digunakan dalam pembuktian khususnya tindak pidana dibuat didasarkan kepada sumpah jabatan atau diyakinkan kekuatannya dengan sumpah. Adapun jenis surat yang dimaksudkan adalah, *pertama*, Berita Acara dan Surat yang bentuknya adalah resmi dikeluarkan oleh pejabat umum yang memiliki kewenangan serta dibuat dihadapan pihak yang memiliki keterkaitan, dan didalam surat tersebut berisikan tentang keterangan adanya kejadian atau sebuah peristiwa yang didengar, dilihat, dirasakan, dan dialami oleh dirinya sendiri, dengan didasarkan alasan yang logis dan tegas tentang keterangan tersebut.⁴⁸

Salah satu bentuk alat bukti surat yang sering digunakan penyidik adalah akta perjanjian yang dibuat bersama oleh para pihak dihadapan pejabat yang berwenang membuat dalam hal ini notaris. Sama halnya dengan akta/surat yang dibuat oleh pejabat umum seperti kepala desa, camat, dan berbagai pejabat yang berwenang mengeluarkan surat. Wirjono Prodjodikoro berpandangan sebuah akta *Authentic*

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

yang dapat dijadikan alat bukti khususnya dalam perkara perdata memiliki sifat yang mengikat hakim, terdapat pengecualian apabila terdapat alat bukti yang membantah akta tersebut. Berbeda dengan pembuktian hukum pidana yang dimana alat buktinya tidak ada yang dapat mengikat hakim dikarenakan hakim harus berfokus kepada peristiwa dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga unsur dan *mensrea* nya dapat dibuktikan.⁴⁹

d) Petunjuk

Alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang pada prinsipnya sering digunakan hakim untuk menilai suatu peristiwa pidana, petunjuk sendiri diatur didalam Pasal 188 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana yang diartikan sebuah perbuatan, tindakan, kejadian atau keadaan, yang dikarenakan persesuaiannya terhadap satu dengan yang lain baik itu terhadap tindak pidana itu sendiri, ini menjelaskan bahwa sebuah tindak pidana telah terjadi dan didapatkan siapa pelakunya. Ini mengartikan alat bukti petunjuk didapatkan berdasarkan 3 (tiga) alat bukti yang sebelumnya yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Alat bukti petunjuk memiliki penilai terhadap kekuatan pembuktian didalam setiap proses persidangan yang dilakukan oleh hakim tentunya dengan arif lagi dan bijaksana dilaksanakan setelah pemeriksaan dengan kecermatan dan keseksamaan didasarkan kepada hati nuraninya. Dengan tegasnya syarat-syarat terhadap alat bukti petunjuk sebagai alat bukti harus memiliki ketersesuaian anatar satu peristiwa

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung; Revika Aditama, 2008), hal. 79

dengan kejahatan satu sama yang lain dan didasarkan pengamatan hakim yang didapatkan dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.⁵⁰

e) Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan hal yang penting dalam memberikan fakta yang sebenarnya, karena apabila keterangan terdakwa tidak bersesuaian dengan alat bukti yang lain maka hal ini menjadi sebuah persesuaian yang harus dibuktikan lebih lanjut sampai pada apakah benar terdakwa bersalah atau tidak.

Pengertian alat bukti Terdakwa adalah sebuah keteranga dari terdakwa yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan 2 (dua) bukti permulaan yang cukup. Keterangan terdakwa merupakan keterangan yang dinyatakan pada saat proses persidangan yang berisikan apa yang terdakwa ketahui, lihat, dengar, dan alami sendiri hal ini sesuai berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Keterangan Terdakwa menghasilkan dua kemungkinan yaitu yang pertama adalah keterangan terdakwa membenarkan perbuatannya dan kedua membantah perbuatannya. Dalam klasifikasinya keterangan terdakwa tidak harus sama dengan apa yang diakui oleh terdakwa, adapun syarat pengakuan terdakwa yang dijadikan alat bukti adalah, *pertama*, terdakwa mengaku melakukan tindakan/*delict* yang disangkakan kepada dirinya dan mengakui kesalahannya, tetapi kemungkinan lain adalah terdakwa mengakui perbuatannya sebagian dan tidak seluruhnya. *Kedua*, terdakwa dalam hal ini mengakui perbuatan dirinya tetapi rasa penyesalan tidak dibenarkan oleh dirinya sehingga terdakwa tidak merasa bersalah melakukan tindak

⁵⁰*Op, Cit.*, hal. 140

pidana tersebut, contohnya adalah seseorang yang mengaku membunuh korban tetapi tidak merasa bersalah karena perbuatannya dalam membunuh untuk mempertahankan atau membela dirinya.⁵¹

2) Barang Bukti

Alat bukti dan barang bukti merupakan dua bukti yang berbeda pengertian barang bukti adalah hasil dari peristiwa tindakan penyelidikan dan penyidikan dalam penyitaan, dan atau penggeledahan, dan atau pemeriksaan surat untuk dikuasai dan diambil alih, dan atau menyimpan dibawah control benda bergerak atau tidak berwujud yang memiliki tujuan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pengadilan..⁵²

Terdapat beberapa bentuk yang disebut sebagai barang bukti dalam hukum pidana yaitu:

1. Barang yang dipergunakan dalam melaksanakan aksinya yang merupakan perbuatan dilarang termasuk tindak pidana, contohnya adalah *airsoftgun* atau senjata api dan senjata tajam yang dipergunakan untuk mengancam, melukai, dan atau membunuh korban;
2. Barang yang dihasilkan dari sebuah dugaan tindak pidana seperti surat palsu yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan merugikan orang lain;
3. Benda yang telah diatur larangannya dalam pengaturan hukum pidana atau KUHP seperti Narkotika dan Psicotropika yang dilarang dan sering dijadikan objek jual beli yang merupakan suatu tindak pidana.⁵³

⁵¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), hal. 273

⁵² *Op, Cit.*, hal. 128

⁵³ Richard Lokas, “ Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “, *Lex et Societatis*, Vol. III No. 9 (Oktober, 2015), hal. 125

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menilai barang bukti (*corpus delicti*) bukanlah sebuah alat bukti, melainkan bukti tambahan bagi alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. dalam artian barang bukti hanya sebagai bukti pelengkap untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan tentunya menjadi alat bukti pelengkap terhadap alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

2.4 Tinjauan Umum tentang Tersangka

2.4.1 Pengertian Tersangka

Pengertian tersangka sendiri dijelaskan didalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang pada intinya menjelaskan tersangka adalah seseorang yang dikarenakan perbuatannya dan atau keadaannya dengan didasarkan kepada bukti permulaan yang cukup telah dapat diduga melakukan tindak pidana.⁵⁴ selain itu tersangka dapat diartikan sebagai seorang yang disangkakan melakukan tindak pidana dan dalam proses ini masih dalam pemeriksaan pendahuluan untuk selanjutnya dilihat apakah dalam peristiwa tersebut sudah memiliki bukti yang cukup untuk melanjutkan proses pemedanaan nya sehingga sampai kepada persidangan di pengadilan.⁵⁵

Darwin Prints juga memberikan pandangan terhadap pengertian tersangka, Darwin berpandangan tersangka adalah seorang yang disangka sebagai pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana atau *delict*, dalam pengertian tersangka belum dapat dikatakan bersalah ataupun tidak bersalah. Sehingga

⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁵⁵ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), hal. 52

pengertian tersangka dapat disimpulkan sebagai seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tetapi masih dalam proses penyidikan kepolisian. Karena tersangka bukan lah status yang menyatakan seseorang menjadi tersangka karena didalam hukum dikenal postulat *presumption of innocence* atau Prauga tidak bersalah sampai pengadilan melalui hakim memutus dan memvonis bersalah atau tidak.

2.4.2 Hak-hak Tersangka

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada prinsipnya memiliki tujuan untuk memberikan tempat terhadap tersangka ataupun terdakwa sebagai subjek sehingga dalam proses pemeriksaan terdakwa dan atau tersangka dapat diperlakukan sama derajatnya dengan manusia yang lain dimana memiliki harkat, martabat, dan harga diri melekat pada dirinya. Hak-Hak ini sudah seharusnya dijamin dan dilindungi oleh negara sebagai pelaksana penegakkan hukum itu sendiri, adapun hak-hak tersangka atau terdakwa yang diberikan oleh negara diamanatkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga Terdapat beberapa hak mendasar yang diatur didalam Konvenan Internasional Hak Asasi Manusia tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sebagai berikut:⁵⁶

- a. Hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Hak terhadap kedudukan yang sama dihadapan hukum merupakan hak yang paling dasar wajib dilindungi oleh negara, dalam hukumm dikenal asas *equality before the law* yang artinya persamaan hukum atau setiap orang berhak mendapatkan akses yang sama dihadapan hukum. Hak ini dapat dimaknai setiap orang baik itu yang diduga melakukan tindak pidana menyampingkan

⁵⁶ Aristo M.A. Pangaribuan dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Rajawali; Pers Jakarta, 2017) hal. 197

gender, suku, agama, dan budaya dalam penegakkan hukum baik itu dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai peradilan. Hak ini wajib diberikan apapun perbuatan tindak pidana baik itu kejahatan ringan ataupun kejahatan berat yang dampak akibat perbuatannya luas sekalipun. Asas atau prinsip diatur didalam piagam yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia yaitu didalam Pasal 14 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

- b. Hak untuk dilakukan secara manusiawi dan bebas dari penyiksaan dalam proses peradilan pidana.

Terhadap hak ini setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan, sampai kepada peradilan maka dirinya wajib untuk dilindungi, dijaga, dan diberlakukan seperti manusia tanpa ada siksaan yang mengakibatkan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada diri seorang tersangka ataupun terdakwa. Berkaca pada penegakan hukum hari ini yang dimana dalam proses penangkapan dan penahanan masih banyak terdapat intimidasi, paksaan, dan bahkan penyiksaan sejatinya merupakan bentuk kemunduran penegakkan hukum yang tidak berkesesuaian dengan prinsip *due process of law* yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadaban.

- c. Hak untuk dianggap tidak bersalah (*presumption of innocent*).

Hak ini merupakan hak yang melekat kepada setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana walaupun seseorang tersebut sudah ditetapkan menjadi tersangka orang tersebut berhak untuk dianggap tidak bersalah dan tidak melakukan

tindak pidana sepanjang proses peradilan masih berlanjut dan kekuatannya belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*inchoat*).

Hak dianggap tidak bersalah ini diatur dan dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 angka 3 huruf c yang pada intinya menjelaskan bagi setiap orang yang telah disangkakan, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadirkan di depan sidang pengadilan, sangat wajib untuk dianggap tidak bersalah sampai pada prosesnya ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindak pidana dan sudah berkekuatan hukum tetap. Selain itu Pasal 14 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) juga mengatur tentang hak ini yang berbunyi : “setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum. Sehingga asas ini haruslah dimengerti dan dipahami sehingga paradigma yang menganggap bahwa seseorang yang ditahan polisi adalah penjahat dapat dikesampingkan dan dihilangkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2023.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Februari 2023				Maret-April 2023				Mei - Juli 2023				Agustus 2023					September 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Bimbingan pra seminar proposal																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
4	Seminar Hasil																					
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																					
6	Sidang																					

Tabel Jadwal Penelitian

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan No. 8 dengan mengangkat putusan yang berkaitan tentang penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan di Pengadilan Negeri Medan Nomor Putusan 41/Pid.Pra/2022/PN Mdn.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan sebuah kegiatan bersifat ilmiah yang berhubungan dengan konstruktif serta analisis yang caranya dilakukan dengan metodologis, konsisten, serta sistematis. Penelitian dilakukan agar seseorang dapat memahami apa yang menjadi sebab terhadap sebuah *issue* atau gejala serta bagaimana gejala tersebut terbentuk dan berkembang khususnya pada keilmuan hukum. Pada penelitian tidak hanya menilai bagaimana efektivitas penerapan hukum serta melihat bagaimana hukum berkembang, tetapi juga diterapkan agar dapat menetapkan langkah-langkah yang harus dimiliki kedepan terhadap hasil penelitian yang diperoleh.⁵⁷

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis-normatif, maksud dari penelitian jenis yuridis-normatif adalah sebuah penelitian pada bidang hukum yang berdasarkan kepustakaan dikarenakan penelitian hukumnya normative yang dilakukan dengan berdasarkan bahan data pustaka atau data sekunder.⁵⁸ Penelitian hukum yang normatif merupakan penelitiann yang hanya dapat dilakukan oleh sarjana hukum dan sarjana lain tidak

⁵⁷ Asikin, Zainal. *Pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal.12

⁵⁸ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 19.

dapat melakukannya, walaupun data primer tidak digunakan akan tetapi penelitian hukum ini bukan berarti penelitian yang bukan bersifat penelitian.⁵⁹

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan secara perundang-undangan, yaitu pendekatan dengan cara menilai, menelaah, membandingkan, serta mengkorelasikan semua undang-undang yang berkaitan dengan *issue* hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Pendekatan secara perundang-undangan ini dilakukan untuk kepentingan praktis ataupun penelitian hukum yang sifatnya kepentingan akademis.⁶⁰

3.2.2 Jenis Data

Jenis data Berdasarkan jenis penelitian tersebut diatas Skripsi ini menggunakan jenis data yang terbagi menjadi beberapa bahan hukum untuk menyempurnakan penulisan penelitian Penelitian biasanya membedakan data primer (yang berasal dari masyarakat) dari data sekunder (yang berasal dari kepustakaan). Metode penelitian hukum normatif hanya menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperlukan untuk menjawab setiap masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a) Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer merupakan peraturan hukum yang utama dijadikan dasar dari penelitian seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016.
- b) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang mendeskripsikan

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 20.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 110.

bahan hukum primer, penelitian skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder meliputi buku-buku yang berkaitan tentang Hukum Pembuktian, Praperadilan, serta Teori Keadilan.

- c) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberikan petunjuk atau deskripsi terhadap bahan hukum sebelumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah ensiklopedia, kamus, dan lain sebagainya yang berkaitan untuk memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan sekunder.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode pengumpulan terhadap penelitian ini dilakukan kepada berbagai sumber tulisan yang dapat dibaca oleh para sarjana hukum yang berkaitan tentang teori hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum, serta bahan-bahan kuliah yang seluruhnya memiliki kaitan dengan hukum acara pidana dan hukum pidana.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*), merupakan penelitian yang dilakukan langsung kelapangan maksudnya peneliti atau penulis mengambil peran penelitian melakukan studi pada pengadilan yang dituju dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Medan dengan bahan yang digunakan yaitu putusan pengadilan berkaitan dengan judul skripsi yang diteliti yaitu tentang Penetapan Tersangka berdasarkan alat bukti sebagai objek perkara Praperadilan di Sumatera Utara dengan Putusan Nomor Putusan 41/Pid.Pra/2022/PN Mdn.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya dalam mengolah hasil penelitian menjadi laporan. Ini adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan deskripsi dasar sehingga tema dapat ditemukan dan hipotesis kerja dapat dibuat berdasarkan data.

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, menafsirkan, dan mengorganisasikan, data untuk memberikan jawaban atas masalah. Analisis data menjelaskan bagaimana menggunakan data yang dikumpulkan selama wawancara yang berfungsi sebagai alat penelitian. Jenis analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode analisis tidak langsung. Data kualitatif diperoleh secara sistematis kemudian dianalisis substansinya untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan pokok yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang tepat.⁶¹

Metode deduktif juga dikenal sebagai metode top-down. Artinya penelitian seperti ini dimulai dengan terlebih dahulu memikirkan hipotesis tentang topik penelitian yang sedang dibahas, kemudian mempersempitnya menjadi pengamatan penelitian yang dapat diuji. Atas dasar inilah langkah selanjutnya dalam mereduksinya adalah ketika Anda melakukan riset untuk menguji ide tersebut.⁶²

Metode berpikir mengambil kesimpulan adalah pendekatan deduktif yang menghasilkan kesimpulan dari pengetahuan umum dan kemudian digunakan untuk

⁶¹ Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Area University Press, Hal.. 66.

⁶²Eva Yanuarti, "Penelitian Deduktif: Pengertian –Ciri dan Contohnya", <https://haloedukasi.com/penelitian-deduktif/> 2020/09/23 (Dikutip pada 22 November 2022 Pukul 10.17 WIB.)

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisa kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari permasalahan dan terapan kajian ilmu hukum dalam teori dan praktik adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan sistem peradilan pidana khususnya lembaga Praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi menjadi sebuah harapan baru terhadap penegakkan hukum di Indonesia, ditambahkan nya norma serta kewenangan lembaga praperadilan seperti objek perkara penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagai bagian dari objek perkara praperadilan merupakan salah satu bentuk *konkrit* bahwa hukum bersifat dinamis mengikuti perkembangan sosial demi terwujudnya cita tujuan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan berkemanfaatan. Berdasarkan uraian tersebut diatas implikasi yang paling nyata terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah ditambahkan kewenangan praperadilan, bergesernya aspek formil menjadi materiil, serta interpretasi terhadap 2 (dua) alat bukti yang sah terhadap objek perkara praperadilan khususnya penetapan tersangka,
2. Putusan Praperadilan Nomor 41/Pid.Pra/2022/PN Mdn oleh hakim Pengadilan Negeri Medan merupakan perwujudan nyata bagaimana pentingnya kepastian hukum dan *Legal Reasoning* yang baik dalam memutus suatu perkara khususnya praperadilan. Dalam putusannya hakim menilai peristiwa tersebut merupakan peristiwa perdata yang timbul akibat perbuatan hukum perjanjian/kesepakatan secara lisan lalu terjadi wanprestasi atau ingkar janji didalam nya sehingga

peristiwa antara pemohon dan saksi/pelapor merupakan peristiwa perdata tapi dalam putusannya hakim tidak menilai hal tersebut merupakan bagian dari dalil argumentasi yang kuat bahwa terjadi upaya paksa terhadap Penetapan Tersangka oleh Termohon II terhadap Pemohon sehingga melanggar nilai-nilai Hak Asasi Manusia Pemohon sebagaimana alasan filosofis dimasukkan nya norma Penetapan Tersangka sebagai objek Perkara Praperadilan. Hakim memutus perkara tersebut dengan menolak permohonan praperadilan Pemohon dengan serta merta Penetapan tersangka oleh Termohon II sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

3. Kewenangan hukum oleh Pengadilan Negeri terhadap Praperadilan menjadi sebuah tantangan untuk pengadilan lebih dapat memberikan jaminan persamaan hak yang dapat di akses oleh setiap masyarakat agar terjamin sebuah Hak yang paling dasar sebagaimana diatur didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu persamaan dihadapan hukum atau sering disebut *Equality Before the Law*.

5.2 SARAN

Penulis memiliki pendapat dan masukan terhadap pembahasan permasalahan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, yaitu sebagaiberikut :

1. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta pedoman yang jelas tentang pelaksanaan Praperadilan yang khusus Objeknya Penetapan Tersangka berdasarkan alat bukti yang sah maka pembentuk Undang-Undang harus melakukan Revisi serta perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar dapat mengatur secara jelas dan *konkrit* terhadap kewenangan serta panduan terhadap Aparat Penegak Hukum untuk menciptakan sistem

peradilan pidana atau *criminal justice system* yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian, serta kemanusiaan berdasarkan Hak Asasi Manusia.

2. Bahwa hakim dalam memutus suatu perkara khususnya perkara yang objeknya Praperadilan harus memahami landasan filosofis, yuridis, historis, dan sosiologis terhadap objek perkara yang ditangani oleh hakim tersebut. Ini menjadi suatu hal yang penting agar dalam setiap putusnya dapat melahirkan suatu putusan yang berkeadilan serta berkepastian. Selain itu hakim seharusnya mampu menilai suatu peristiwa bukan sekedar berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan atau Norma hukum tertulis saja tetapi juga berdasarkan hati Nurani dan juga berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dan berkembang didalam masyarakat sebagaimana konsep *Judicial Pardon* memberikan pemaafan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana.
3. Bahwa kewenangan hukum oleh pengadilan untuk melakukan sidang terhadap perkara praperadilan maka seharusnya pengadilan melalui hakim lebih cermat dan tepat dalam memutus perkara khususnya objek perkara Penetapan tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alfitra 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asah Sukses.

Amin, Rahman 2020. *Hukum Pembuktian dalam perkara pidana dan perdata*. Sleman: CV Budi Utama.

Anshoruddin 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Arifin, Syamsul 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan: Area University Press.

Asikin, Zainal 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Chazawi, Adhami 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.

Erwin, Muhammad 2012, *Filsafat hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. Jakarta: Raja Grafindo,

Hamzah, Andi 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, Eddy O.S.2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.

Imran, Ali dan Iqbal, Muhammad 2019. *Hukum Pembuktian*. Pamulang: UNPAM PRESS.

Jaholden 2021. *Praperadilan Dan Pembaharuan Hukum Pidana*. Medan: CV. AA. RIZKY.

- Muhammad, Rusli 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sidharta 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mertokusumo, Sudikno 2013, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Pangaribuan, Aristo M.A. dkk 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, Wirjono 2008. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Revika Aditama.
- Rawls, Jhon 1973, *A Theory of Justice*. London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sofyan, Andi Muhammad dan Abd. Asis 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta; Prenadamedia Group.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan Efendi, A'an 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soetarna, Hendra 2011. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Subekti, R. 2008. *Hukum Pembuktian*, Cetakan ke-17. Jakarta: Pranya Paramita.
- Takariawan, Agus 2019. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Tornado, Anang Shophan dan Yanova, Muhammad Hendri 2020. *Praperadilan Dan Hakim Tunggal*. Banjarmasin: PT. Borneo Development Project.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional

Convenant on Civil and Political Rights.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan

Kembali Putusan Praperadilan.

C. Jurnal

Agus Setiawan 2017, Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum

Secara Proporsional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 3 No. 2.

Charles Simabura 2009. Membangun Sinergi Dalam Pengawasan Hakim. *Jurnal*

Konstitusi, Vol. 6 No 2, 43.

Darwin 2019. Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem

Peradilan Pidana. *Jurnal Mercatoria*, Vol. 12. No. 1. 71.

Fachrul Rozi 2018. Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara

Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol 1 No 2, 20.

Fachrival Afandi 2016. Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan

Hakim Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia.

Mimbar Hukum, Vol 28, No. 1, 94.

Fachrival Afandi 2016. Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan

Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal*

Mimbar Hukum, Vol 28, No 1, 93-106

- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan 2019, Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Jurnal Crepido*, Vol. 1 No.1
- Maesa Plangiten 2013. Fungsi Dan Wewenang Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Lex Crimen*, Vol 2, No. 6, 29.
- Muntaha 2017. Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Mimbar Hukum* ,Vol 29, No 3, 463.
- Richard Lokasi 2015. Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex et Societatis*, Vol. III No. 9, 125
- Susanti Ante 2013. Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana. *Lex Crimen*, Vol 2, No. 2 , 98.
- Tristam P. Moeliono dan Widati Wulandari 2015. Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana Kritikan Terhadap Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI tentang Praperadilan, *Jurnal Hukum Ius QuiaIustum*, Vol. 22, No. 4, 596,
- Tumian Lian Daya Purba 2017. Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka. *Papua Law Jurnal*, Vol 1 Issue 2, 254.
- Wahyu Rahman 2019. Wewenang Praperadilan: Memeriksa Dan Memutus Penetapan Status Tersangka. *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, Vol. 4. No. 1, 168.


D. Penelitian

Wawancara Dengan Dr. Edward, S.H., M.H Selaku Hakim Ad Hoc Tindak
Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Medan , Pada Hari Selasa 28 Maret 2023
Pukul : 10.30 Wib



LAMPIRAN

Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kalam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 404 /FH/01.10/III/2023
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

15 Maret 2023

Kepada Yth :
Bpk/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Medan di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Muhammad Yasin Ali Gea
N I M : 198400102
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Implikasi Hukum Penetapan Tersangka Berdasarkan Alat Bukti Sebagai Objek Perkara Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 (Studi Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2022/PN.Mdn)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. M. Idris Ramadhan, SRI, MH

Surat Keterangan Selesai Riset



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Medan, 4 April 2023

SURAT KETERANGAN

W2-U1/7099 /HK.02/IV/2023

Sehubungan dengan surat saudara tertanggal 15 Maret 2023, Nomor 404/FH/01.10/III/2023 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Muhammad Yasin Ali Gea
N P M : 198400102
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Kependanaan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

"Implikasi Hukum Penetapan Tersangka berdasarkan Alat Bukti sebagai Objek Perkara Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 (Studi Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2022/PN Mdn)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus
Ub. Panitera Muda Hukum


Muhammad Svarief Nasution, SH.